

SKRIPSI

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
BERMASALAH DI BPRS METRO MADANI KC. KALIREJO**

Oleh:

**NETTY ADIK PUTRI
NPM. 1702100065**



**Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
BERMASALAH DI BPRS METRO MADANI KC. KALIREJO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

NETTY ADIK PUTRI
NPM. 1702100065

Pembimbing: Suci Hayati, M.S.I

Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Netty Adik Putri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **NETTY ADIK PUTRI**
NPM : 1702100065
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH DI BPRS METRO MADANI KC. KALIREJO**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Juni 2023
Pembimbing,



Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH DI BPRS METRO MADANI KC. KALIREJO**

Nama : **NETTY ADIK PUTRI**

NPM : 1702100065

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 20 Juni 2023
Pembimbing,



Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Nomor: B.24.92/In.28.3/D/PP.00.9/07/2023

Skripsi dengan Judul: "STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BPRS METRO MADANI KC. KALIREJO, disusun oleh: Netty Adik Putri, NPM: 17021000065, Prodi Studi S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa/27 Juni 2023.


TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : Suci Hayati, M.S.I

Penguji I : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I

Penguji II : Titut Sudiono, M.E.Sy

Sekretaris : Fikri Rizki Utama, M.S.Ak.Akt



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP.197206111998032001

ABSTRAK

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH DI BPRS METRO MADANI KC KALIREJO

Oleh
NETTY ADIK PUTRI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya resiko yang berkaitan dengan pembayaran pada pembiayaan, yaitu adanya nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran secara lancar sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan bank. Salah satu dampaknya ialah tingkat kesehatan likuiditas bank yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank. Berdasarkan hasil survei yang telah peneliti temukan pada BPRS Metro Madani KC Kalirejo, kondisi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Metro Madani menunjukkan bahwa secara umum, mengalami penurunan jumlah nasabah, jumlah nominal pembiayaan macet dan persentase NPF dari tahun 2018 hingga tahun 2020. dilihat dari data NPF BPRS Metro Madani Kc Kalirejo dapat dikatakan bahwa pembiayaan nya kurang sehat karena melebihi batas toleransi NPF yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan data tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Metro Madani Kc Kalirejo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Metro Madani Kc Kalirejo dilakukan dengan berbagai tahapan-tahapan yaitu melalui non litigasi yaitu melakukan pendekatan kepada nasabah dengan mengingatkan kepada nasabah bahwa pembayaran pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo. Dengan melakukan pendekatan kepada nasabah dengan cara menelfon nasabah kemudian dilakukannya pemberian surat peringatan atau surat teguran apabila nasabah tidak kunjung memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran. Jika ada itikad baik dari nasabah, pihak bank akan menawarkan tahapan-tahapan seperti *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali) serta apabila nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar, maka pihak bank akan menyita jaminan atau melakukan pelelangan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kegiatan ini dapat dilakukan secara efektif dikarenakan sangat membantu nasabah dalam melunasi piutangnya.

Kata Kunci: *Pendapatan, Pedagang, Minat Menabung*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NETTY ADIK PUTRI
NPM : 1702100065
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 27 Juni 2023
Yang Menyatakan,



Netty Adik Putri
NPM. 1702100065

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ (سورة البقرة, ٢٨٠)

Artinya: *Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah 280)*

PERSEMBAHAN

Dengan sepenuh hati saya ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala kemudahan yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa mendampingi saya melewati hari-hari perjuangan selama ini, khusus untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sunarto dan Ibu Watini yang selalu memberikan kasih sayang kepada saya dan memberikan dukungan baik berupa moril maupun material. Semoga Allah SWT panjangkan umur dan melindungi kalian.
2. Kepada kakak saya Hendra Wanto, Amd dan Hany Destiana, Amd terimakasih karena selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. Pembimbing Ibu Suci Hayati, M. S.I terimakasih telah menjadi dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan kritikan serta masukan yang membangun sehingga saya dapat bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku (poppy reza alvina, sela oktalita, puput purwanti linda sanjaya) dan teman-teman seperjuangan terimakasih atas dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk suamiku Puji Wibowo terimakasih atas dukungan dan semangatnya. .
6. Almamater IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta sholawat dan salam kita hatur ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Penulisan proposal ini sebagai salah satu dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M, Selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Ibu Suci Hayati, M.S.I, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, 27 Juni 2023
Peneliti,



Netty Adik Putri
NPM. 1702100065

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pembiayaan Bermasalah.....	11
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	11
2. Penetapan Kualitas Pembiayaan.....	13
3. Faktor- Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	14
4. Strategi Pembiayaan Bermasalah	17
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	25
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	25
2. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Murabahah</i>	26

3.	Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	28
4.	Manfaat dan Resiko Pembiayaan <i>Murabahah</i>	30
BAB III	METODE PENELITIAN	33
A.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B.	Sumber Data	34
C.	Teknik Pengumpulan Data	36
D.	Teknik Analisa Data	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A.	Gambaran Umum BPRS Metro Madani KC Kalirejo.....	39
1.	Profil BPRS Metro Madani KC Kalirejo.....	39
2.	Visi dan Misi PT. Bank Syariah Metro Madani	39
3.	Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Metro Madani KC Kalirejo	40
4.	Produk PT. Bank Syariah Metro Madani KC Kalirejo.....	41
B.	Strategi Penanganan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Di BPRS Metro Madani KC Kalirejo.....	44
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	57
A.	Kesimpulan.....	57
B.	Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Data Pembiayaan Bermasalah <i>Murabahah</i> di Bank BPRS Metro Madani KC Kalirejo Periode 2018-2020.....	5

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Selain menghindari bunga, bank syariah juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.¹

Sama seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk dan jasa perbankan, hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik harga jual maupun harga belinya. Produk dan jasa yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami termasuk dalam pemberian pelayanan kepada nasabahnya.²

Pembiayaan *murabahah* adalah penyedia dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi pembayaran harga pembelian.

¹ Ascarya dan Dian Yunita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: PPSK, 2005) 1-4

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 166-174

Akad *murabahah* menegaskan bahwa harga beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.³

Dalam pemberian pembiayaan pasti terdapat risiko pembiayaan, risiko pembiayaan harus dikendalikan dengan baik jika dikendalikan dengan tidak baik maka akan semakin besar proporsi dalam pembiayaan bermasalah, sehingga akan timbul efek negatif pada kondisi lembaga keuangan . Ini dikarenakan sebagian besar aset yang dimiliki bank terletak pada pembiayaan maka pembiayaan yang diberikan pada pihak ketiga haruslah berdasarkan prinsip kehati-hatian. Risiko pembiayaan ini muncul bukan hanya akibat kelalaian dari nasabah tetapi terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam risiko pembiayaan.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP pembiayaan bermasalah digolongkan kedalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah akan mengalami penurunan atau sudah tidak lagi memberikan penghasilan untuk pihak bank. Bahkan pembiayaan bermasalah yang terjadi sudah pasti akan mengurangi pendapatan bank, oleh karena itu pembiayaan bermasalah yang semakin besar, akan menambah besar pula biaya pencadangan yang harus disisihkan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).⁴

³ Abdul Azis, Moch. Bukhori Muslim, Nur Hidayah, *Kepemilikan Bank Syariah Secara Prinsip Atas Obyek Pembiayaan Murabahah: Antara Konsisten Dengan Transaksi Jual Beli Atau Bergeser Ke Transaksi Jasa*, (Jakarta: IF & Rekan (IFR), 2020), 2

⁴ Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Analisis Penerapan Akad *Qard Wal Ijarah* Pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto” 4 (Juli 2014): 59.

Resiko pembiayaan dapat diukur dengan menggunakan *Non Performing Financing* (NPF) dimana semakin tinggi NPF maka semakin buruknya kualitas pembiayaan bank. Hal ini memberikan dampak bahwasannya jumlah pembiayaan bermasalah semakin tinggi dan bank mengalami kerugian. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan tingkat pengembalian yang diberikan deposan kepada bank. NPF dapat diketahui dengan mengukur pembiayaan non-lancar (bermasalah) terhadap total pembiayaan. Angka 5% merupakan batas toleransi NPF yang telah ditetapkan Bank Indonesia oleh karena itu setiap bank umum syariah harus mampu menjaga NPF-nya agar tidak melebihi batas toleransi tersebut.⁵ Jika nilai NPF di atas 5% maka dapat dikatakan tidak sehat karena semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah pun semakin besar, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019.

Dalam penanganan risiko pembiayaan bermasalah bank syariah perlu adanya menerapkan strategi-strategi yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan risiko-risiko yang terjadi. Berdasarkan survey yang dilakukan dengan melihat dan membaca karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan perbankan syariah, dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan berdasarkan golongan kolektibilitas pembiayaan tersebut, dari kolektibilitas lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

⁵ Achmad David Wibisono, "Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Likuiditas Terhadap Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2014," *Akrual Jurnal Akuntansi* 6 (2015): 105.

Resiko yang berkaitan dengan pembayaran pada pembiayaan, yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran dengan baik sebagian atau sepenuhnya sesuai dengan jadwal pembayaran. Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran, kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak buruk terhadap berkembangnya bank. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank, dan ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan pada deposan yang menitipkan uangnya.

Bank Pembiayaan Rakyat syari'ah atau BPRS Metro Madani adalah salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syari'ah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah.⁶ Salah satu pembiayaan yang mengalami kemacetan pada BPRS Metro Madani Kc Kalirejo adalah pembiayaan *murabahah*. Ditunjukkan nya Rasio Non Performing financing (NPF) untuk pembiayaan yang berbasis syariah dengan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah disebut pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet dengan jumlah total pembiayaan.

Tabel 1.1 menunjukkan NPF pada Bank BPRS Metro Madani Kc Kalirejo periode 2018-2020 sebagai berikut:

⁶ Dokumentasi PT. BPTS Metro Madani

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Bermasalah *Murabahah* di Bank
BPRS Metro Madani KC Kalirejo Periode 2018-2020

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Nasabah	NPF (%)
2018	7.333.508. 620	734.276.756	21	10,01 %
2019	7.027.576.326	544.493.736	15	7,74 %
2020	8.020. 661. 698	577.037.237	12	7,19 %
Jumlah	22.381.746. 644	1.311.859.222	48	

Sumber: Data dari BPRS Metro Madani Kc Kalirejo

Berdasarkan hasil survey tabel di atas dapat dilihat kondisi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan bermasalah *murabahah* di BPRS Metro Madani Kc Kalirejo dari tahun ke tahun. Hal ini dapat menunjukkan bahwa adanya penurunan jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* yang bermasalah. Jumlah Pembiayaan pada tahun 2018 sebesar 7.333.508. 620 kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan 7.027.576.326 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 8.020. 661. 698. Dilihat dari data NPF nya pada tahun 2018 rasio NPF terbilang tinggi yaitu sebesar 10,01 % pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 7,74 %, dan pada tahun 2020 penurunan lagi sebesar 7,19 %. Secara umum, terjadi penurunan kemacetan dari tahun 2018 ke tahun 2020, baik jumlah nasabah, jumlah nominal pembiayaan yang macet dan persentase NPF. Dapat dilihat dari data NPF di atas bahwa BPRS Metro Madani KC Kalirejo dapat dikatakan kurang sehat karena melebihi batas toleransi NPF yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu 5%.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BPRS Metro Madani KC Kalirejo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalahnya yaitu:
Bagaimana Strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada bank BPRS Metro Madani Kc kalirejo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan peneliti adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada bank Bprs Metro Madani Kc kalirejo

2. Manfaat

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji dan tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan peneliti adalah:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang perbankan, terutama yang berkaitan dengan strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pembaca dan peneliti sendiri serta dapat membantu lembaga keuangan syariah (LKS) mengenai strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BPRS Metro Madani KC Kalirejo agar dalam menangani pembiayaan bermasalah, menggunakan strategi yang sesuai dengan kondisi sekitar, dan mengetahui apa penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah ini, sehingga dari strategi itu pihak bank dalam mengambil keputusan tentang pembiayaan selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.

D. Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini yang membahas tentang strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah, penelitian-penelitian yang dimaksud diantaranya adalah:

1. Anita Handayani pada tahun 2015 yang berjudul "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Di KJKS Mitra Sejahtera Subah hasil penelitian tersebut setiap lembaga baik bank maupun non bank pasti memiliki strategi penanganannya masing-masing dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di lembaganya. Strategi yang digunakan KJKS Mitra Sejahtera dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah dengan menggunakan strategi pendekatan kekeluargaan, Revitalisasi, bantuan manajemen, collection agent, dan penyelesaian melalui jaminan. Serta pencegahan yang dilakukan dengan

cara analisis kelayakan mitra usaha, survey, dan pengawasan setelah pencairan⁷. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada tempat penelitian dan juga dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah serta penelitian ini membahas tentang akad mudharabah, sedangkan peneliti lebih fokus kepada strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah khususnya pada Bank BPRS Metro Madani KC Kalirejo. Sedangkan persamaannya pada skripsi Anita Handayani sama-sama berkaitan dengan pembiayaan bermasalah.

2. Nawfalsky Bagis Muhammad Karangpuang yang berjudul Upaya Penyelamatan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Baitul Mal Wat Tamwil Mekar Dakwah pada tahun 2017, hasil penelitian tersebut ada 2 faktor yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah bermasalah yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kurangnya pengawasan dari pihak BMT dan kurangnya *colleting* data. Dan faktor eksternalnya adalah mitra kurang mampu mengelola usahanya, mitra dengan karakter yang buruk, mitra menyalahgunakan pembiayaan, mitra melarikan diri, dan jaminan yang diberikan sulit untuk dilikuidasi. Kemudian upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah ini memiliki 5 upaya yaitu *administrative*, *rescheduling*, *reconditioning*, eksekusi/ penyitaan dan likuidasi jaminan, serta penutup bukuan/*writeoff*.⁸

⁷ Anita Handayani, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah", *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang*, 2015

⁸ Nawfalsky Bagis Muhammad Karangpuang, "Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) Mekar Da'wah", *Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017.

Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tempat penelitian dan juga penelitian ini membahas tentang upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah sedangkan peneliti lebih fokus kepada strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada Bank BPRS Metro Madani Kc Kalirejo. Kemudian Persamaannya dengan skripsi ini sama-sama berhubungan dengan pembiayaan bermasalah.

3. Nory Azizah yang berjudul Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BMT At-Thayibah Palangka Raya pada tahun 2017, hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa prosedur pembiayaan yang diterapkan sudah baik, karena dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah pihak BMT, calon nasabah harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu adanya faktor internal dan eksternal, strategi yang dilakukan BMT At-Thayibah Plangkaraya menggunakan strategi *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan langkah terakhir apabila tidak berhasil dengan langkah *eksekusi* (penyitaan jaminan). Persamaannya dengan skripsi ini sama-sama berhubungan dengan strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah dan Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tempat penelitian.⁹

Dengan demikian, dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas bahwa penelitian yang berjudul strategi penanganan

⁹ Nory Azizah, "Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT At-Thayibah Palangka Raya", *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Plangka Raya*, 2017.

pembiayaan *murabahah* bermasalah di Bank BPRS Metro Madani Kc Kalirejo belum pernah dilakukan penelitian terutama dalam ruang lingkup IAIN Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang telah diberikan pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.¹

Dari ketentuan Bank Indonesia A. Wangsawidjaja Z. menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank.²

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi setiap bank karena resiko ini sering disebut dengan resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang timbul akibat dari

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali pers, 2014), 85.

² A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 448.

nasabah yang gagal atau tidak mampu untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.³

Secara spesifik, risiko yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* di antaranya terkait dengan barang yang timbul karena kehilangan atau kerusakan dari waktu pembelian sampai waktu pengiriman. Kemudian risiko yang terkait dengan penolakan atau pembatalan pembelian barang oleh nasabah. Selanjutnya risiko yang terkait dengan pembayarannya yang terjadi apabila nasabah tidak membayar penuh atau sebagian dari uang muka, sebagaimana yang telah direncanakan dalam kontrak pembiayaan sebelumnya.⁴

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP pembiayaan bermasalah digolongkan kedalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah akan mengalami penurunan atau sudah tidak lagi memberikan penghasilan untuk pihak bank. Bahkan pembiayaan bermasalah yang terjadi sudah pasti akan mengurangi pendapatan bank, oleh karena itu pembiayaan bermasalah yang semakin besar, akan menambah besar pula biaya pencadangan yang harus disisihkan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).⁵

³ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 260.

⁴ Suhaimi dan Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah", *Jurnal A-;Intaj*, Vol 4, No 2, September (2018): 178.

⁵ Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Analisis Penerapan Akad Qard Wal Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto" 4 (Juli 2014): 59.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.

2. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Kriteria komponen–komponen dari aspek untuk penetapan penggolongan kualitas pembiayaan perlu diadakannya perbedaan penguraian mengenai penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan pengelompokan produk pembiayaan. Dalam ketentuan tersebut masing-masing aspek yang dinilai diuraikan dalam komponen-komponen, antara lain aspek prospek usaha meliputi komponen-komponen potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari group, serta upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).

Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I SEBI No. 13/10/DPbS tanggal 13 April 2011 tersebut. Khusus menyangkut NPF (nasabah penerima fasilitas), ditinjau dari kriteria kemampuan membayar kembali pembiayaan kualitas *murabahah*:

a. Pembiayaan kurang lancar (golongan III)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 3 (tiga) bulan, namun belum melampaui 6 (enam) bulan.

b. Pembiayaan diragukan (golongan IV)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui enam bulan, namun belum melampaui 9 (sembulan) bulan.

c. Pembiayaan macet (golongan V)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 9 (Sembilan) bulan.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menetapkan kualitas pembiayaan terdapat kriteria-kriteria tertentu yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet.

3. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pemberian pembiayaan bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaan agar dapat terhindar dari berbagai resiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain:

- a. Utang/ kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- b. Margin/ bagi hasil/ *fee* tidak bayar
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*)⁷

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kredit/ pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena adanya faktor-faktor intern nasabah, faktor-faktor intern bank

⁶ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2012), 83-85.

⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan di Bank Syariah*, 71.

atau karena faktor-faktor ekstern bank dan nasabah. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: ⁸

a. Faktor-faktor Intern Bank

Faktor-faktor intern bank dapat menyebabkan kredit/pembiayaan bermasalah antara lain:

- 1) Kemampuan dan naluri bisnis Analis Kredit belum memadai.
- 2) Analis Kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- 3) Para Anggota Komite tidak mandiri.
- 4) Pemutus kredit “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
- 5) Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai.
- 6) Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
- 7) Bank tidak memiliki system dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik.
- 8) Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.
- 9) Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat dalam pemutusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha/proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.
- 10) Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.

⁸ *Ibid*, 92

b. Faktor-Faktor Intern Nasabah

Faktor-faktor intern nasabah yang dapat menyebabkan kredit/pembiayaan bermasalah antara lain:

- 1) Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- 2) Perpecahan di antara para pemilik/pemegang saham.
- 3) *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
- 4) Tenaga ahli menjadi tumpuan proyek/perusahaan karena meninggalkan perusahaan.
- 5) Perusahaan tidak efisien, karena terlihat dari overhead cost yang tinggi akibat pemborosan.⁹

c. Faktor-faktor Ekstern Bank dan Nasabah

Faktor-faktor ekstern dan nasabah yang dapat menyebabkan kredit/pembiayaan bermasalah:

- 1) *Feasibility study* yang di buat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.
- 2) Laporan yang dibuat oleh akuntan public yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit.
- 3) Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah.

⁹ *Ibid*, 93

- 4) Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah.
- 5) Terjadinya perubahan politik di dalam negeri.
- 6) Terjadinya perubahan di Negara tujuan ekspor dari nasabah.
- 7) Perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dan nasabah tidak segera melakukan penyesuaian.
- 8) Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah.
- 9) Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan .
- 10) Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.¹⁰

Pembiayaan bermasalah menjadi musuh dalam sebuah lembaga keuangan syariah, keberadaannya sangat mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif.

4. Strategi Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Strategi

Strategi adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani "Strategos" yang artinya adalah komandan militer. Menurut Umar bahwa strategi biasanya akan terus mengalami perbaikan secara *incremental* (meningkatkan terus menerus) sehingga strategi akhir biasanya strategi yang paling baik. Strategi merupakan konsep pemecahan masalah di masa depan yang dibuat oleh organisasi.

¹⁰ *Ibid*, 94

Strategi juga bisa dijelaskan secara umum dan khusus, secara umum strategi merupakan proses kebijakan yang dirumuskan oleh pimpinan puncak perusahaan untuk jangka panjang, sedangkan dalam arti khusus, strategi adalah tindakan yang bersifat sementara untuk mengatasi atau menyelesaikan problem-problem yang menjadi kendala perusahaan.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa strategi merupakan tindakan dan komitmen atas pemahaman-pemahaman dan sumber daya ke arah pencapaian tujuan menyeluruh.

b. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan bermasalah atau (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.¹²

Dalam hal pemberian pembiayaan, bank syariah sebagai lembaga keuangan sangat berhati-hati dalam menyalurkan dana agar dana yang diberikan bank dapat bermanfaat sesuai dengan porsi kebutuhan nasabah. Layak tidaknya pemberian pembiayaan oleh bank syariah kepada nasabah dapat dilakukan dengan analisis 5C, yaitu:

¹¹ Bambang D. Prasetyo & Nufian S. Febriani, *Strategi Branding Teori dan Perspektif Komunikasi dalam Bisnis*, (Malang: UB Press, 2020), 27

¹² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 448.

1) *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran "*kemauan*" membayar.

2) *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini pada akhirnya akan terlihat "*kemampuannya*" dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal Apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian aspek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

Strategi penyelesaian terhadap kredit macet/pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: ¹³

1) *Rescheduling*

a) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini pihak bank memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dan 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga.*, 95

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit dalam hal ini jangka waktu angsuran kredit nya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran

2) *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti sebagai berikut:

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu

Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjaman tetap harus dibayar seperti biasa.

c) Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran

yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.¹⁴

d) Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

3) *Restructuring*

a) Dengan menambah jumlah kredit

b) Dengan menambah *equity*;

(1) Dengan menyeter uang tunai

(2) Tambahan dari pemilik

4) *Kombinasi*

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas.

5) *Penyitaan jaminan*

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang hutangnya.

Selain ketentuan-ketentuan di atas, terdapat beberapa ketentuan lain yang menjelaskan mengenai langkah-langkah restrukturisasi pembiayaan atau penanganan pembiayaan

¹⁴ *Ibid.*, 111

bermasalah berdasarkan prinsip syariah yang termasuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:

- a) Penurunan imbalan atau bagi hasil
- b) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
- c) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- d) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- e) Penambahan fasilitas pembiayaan
- f) Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Akan tetapi, kombinasi tidak diperlukan apabila upaya restrukturisasi dilakukan dengan konversi pinjaman menjadi penyertaan, maka pembiayaan debitur menjadi lunas.¹⁵

Selain itu, bank juga dapat melakukan penagihan insentif, penagihan ini dapat dilakukan dengan kunjungan langsung ke tempat nasabah/debitur atau melalui telepon, hal ini dapat disesuaikan kondisi yang terjadi. Kunjungan ini bermaksud untuk mengetahui perihal

¹⁵ Nurjannah, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto", *Islamic Economics Journal* No.1 Januari - Juni 2016, 67-70

kewajiban pembayaran angsuran yang sudah jatuh tempo. Penagihan insentif ini dilakukan oleh bank untuk dapat memaksimalkan dalam menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah. Apabila nasabah tidak ada perbaikan dalam pembayaran angsuran, maka pihak bank dapat melakukan berbagai cara yaitu;

- 1) Memberikan surat peringatan pertama (1) yang merupakan pemanggilan nasabah hadir ke bank untuk menyelesaikan kewajibannya dengan kurun waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank. Surat peringatan yang diberikan kepada nasabah sebagai pemberitahuan tertulis keterlambatan.
- 2) Memberikan surat peringatan kedua (2) diberikan apabila nasabah belum melakukan kewajibannya kepada bank.
- 3) Dan surat peringatan ketiga (3) juga akan diberikan apabila nasabah masih belum melakukan pembayaran angsuran kredit kepada bank.¹⁶ Jika sudah diberikannya surat peringatan 1-3 tetapi nasabah tidak ada itikad untuk melunasi kewajibannya tersebut maka, bank akan melakukan upaya penjadwalan kembali (rescheduling). Jika rescheduling mengalami kegagalan maka bank memiliki langkah untuk menjual agunan/jaminan yang diberikan nasabah kepada bank untuk menjadi sumber dalam melakukan upaya penyelesaian

¹⁶ Chosyali Achmad, Tulus Sartono. (2019). “*Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah*”. Fakultas Hukum Universiy Diponegoro, Vol 15, No 1. Hlm 108

Strategi-strategi tersebut harus diupayakan oleh pihak bank untuk meminimalisir atau mengurangi serta menangani pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. Dengan begitu perusahaan dalam operasionalnya akan mengalami peningkatan dan meningkatkan kualitas operasional bank tersebut.

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Menurut Al-Kasani pengertian *murabahah* adalah mencerminkan transaksi jual beli: harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (margin), harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli.¹⁷

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.¹⁸

Pembiayaan *murabahah* adalah penyedia dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

¹⁷ Zulfyanda, *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), 34

¹⁸ Ismail, *perbankan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 138

antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi pembayaran harga pembelian. Akad *murabahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁹

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi jual beli dimana bank sebagai penjualnya dan nasabah sebagai pembelinya, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (Margin) sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan pihak nasabah.

2. Rukun dan Syarat-Syarat *Murabahah*

Rukun jual beli menurut Mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempakan kedudukan ijab qabul itu. Rukun ini ungkapan lain merupakan kegiatan yang menunjukkan keridhaan maupun perkataan.

Ada lima rukun dalam *murabahah*, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ba'i* (adanya penjual)
- b. *Musyitari* (adanya pembeli)
- c. *Mabi'* (obyek atau barang) yang diperjual belikan
- d. *Sighat* (ijab qabul) suatu pernyataan kehendak dari masing-masing pihak

¹⁹ Abdul Azis, Moch. Bukhori Muslim, Nur Hidayah, *Kepemilikan Bank Syariah Secara Prinsip Atas Obyek Pembiayaan Muraahah: Antara Konsisten Dengan Transaksi Jual Beli Atau Bergeser Ke Transaksi Jasa*, (Jakarta: IF & Rekan (IFR), 2020), 2

Dalam pembiayaan *murabahah* harus memenuhi syarat-syarat pembiayaan *murabahah* sebagai berikut ini:

a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

Syarat ini meliputi seluruh transaksi yang berhubungan dengan *murabahah*, seperti pelimpahan wewenang (*tauliyah*), kerja sama (*isyra'*), dan kerugian (*wadhi'ah*) karena semua transaksi berdasarkan pada harga pertama yang merupakan modal, jika tidak mengetahui maka jual beli dianggap tidak sah sehingga keduanya meninggalkan tersebut, maka gagal lah transaksi itu.

b. Mengetahui Besarnya Keuntungan

Mengetahui berapa jumlah keuntungan sebuah keharusan, sebab merupakan bagian dari harga (*tsaman*), kemudian mengetahui jumlah harga adalah syarat sahnya jual beli.

c. Penjual harus menjelaskan kepada para pembeli jika terjadinya barang cacat atas barang yang sudah di beli.

d. Kontrak harus bebas dari riba

Seperti membeli barang yang di takar atau di timbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, jadi tidak boleh menjualnya dengan sistem *murabahah*.

e. Transaksi pertama haruslah sah secara syara' (rukun yang ditetapkan)

Apabila transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara *murabahah*, karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hak milik

jual beli yang tidak sah yang di tetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.

- f. Penjual harus menyampaikan semua yang berkaitan dengan pembelian, contohnya jika pembeliannya di lakukan dengan berhutang.²⁰

3. Landasan Hukum *murabahah*

Landasan hukum akad *murabahah* adalah:

- a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an secara umum memperbolehkan jual beli, diantaranya firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ (سورة البقرة, ٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

(QS, Al-Baqarah: 275).

²⁰ Zulfiyanda, *tinjauan hukum pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah*, (Jawa tengah: CV. Pena Persada, 2020), 36-37

Ayat ini menunjukkan boleh melakukan transaksi jual beli dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli. Dan maksud ayat di atas adalah dalam agama dilarang melakukan transaksi dengan jual beli seperti riba, dan hendaklah memperoleh harta dengan cara yang benar serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama yang menyebabkan kecelakaan (musibah untuk memperolehnya, maka dilarang untuk berbuat demikian. Ayat di atas untuk melakukan transaksi yang halal dan dijauhkan dari riba.

Menurut Azzuhaili *murabahah* merupakan jual beli dengan berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak yang sedang bertransaksi.²¹

b. Hadits

- 1) Sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam: “pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur” (HR. Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani).
- 2) Hadits riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib: “Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, *muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).²²

²¹ Muhammad Isma'il, “Pembiayaan *Murabahah* dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam Syaikhuna* Edisi 10 Nomor 2 Maret 2015, 153

²² *Ibid*, 154

4. Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa manfaat tetapi juga memiliki beberapa resiko dalam pelaksanaannya. Pembiayaan *murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah di dalam menjalankan bisnisnya. Adapun manfaat dari pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasi di Bank Syariah.
- b. Mudah diimplementasikan, jual beli *murabahah* dengan cepat mudah diimplementasikan dan dipahami, karena para pelaku bank syariah menyamakan *murabahah* sama dengan kredit investasi konsumtif.
- c. Pendapatan bank dapat diprediksi, dalam transaksi *murabahah* Bank Syariah dapat melakukan estimasi pendapatan yang akan diterima, karena dalam transaksi *murabahah* hutang nasabah adalah harga jual sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok keuntungan. Sehingga dalam keadaan normal bank dapat memprediksi pendapatan yang akan diterima.
- d. Menganalogikan *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif, karena secara sepiantas terdapat persamaan antara jual beli *murabahah* dengan pembiayaan yang diberikan adalah komoditi barang bukan uang dan

pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tangguh atau cicilan ataupun dengan cara lainnya. Namun jika diperhatikan ketentuan fatwa yang ada dan dijalankan sesuai dengan konsep Syariah keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda.

Selain manfaat pembiayaan *murabahah* juga memiliki beberapa resiko Adapun Resiko yang harus diantisipasi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Default atau kelalaian nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah titik bank tidak bisa mengubah harga jual tersebut.
- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya, Karena itu sebaiknya dilindungi dengan Asuransi, kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan, bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya barang tersebut akan menjadi milik bank, dengan demikian bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual, *murabahah* bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah, nasabah

bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya, jika demikian resiko untuk default akan besar.²³

Transaksi *murabahah* sesuai dengan sifat bisnisnya memiliki beberapa manfaat, dan sebaliknya juga memiliki risiko yang harus diantisipasi titik pembiayaan *murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah, Salah satunya yaitu adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.

²³ Zulfiyanda, *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah*, (Jawa Tengah: CV Didik pena Persada 2020), 41- 42

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian yang ada pada penelitian ini, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) metode ini merupakan metode untuk menentukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.¹ Penelitian lapangan adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan saat ini.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari tentang Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Bank BPRS Metro Madani Kc Kalirejo.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian dan pemanfaatan landasan teori ini dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif disebut juga dengan

¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), 32

*interpretative research, naturalistic research, atau phenomenological research.*²

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti memaparkan data hasil penelitian di lapangan tentang Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank BPRS Metro Madani Kc Kalirejo secara deskriptif kualitatif.

B. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh³. Sumber data yang terdapat pada penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan yang berupa dokumen-dokumen, sumber data tertulis, foto dan lain sebagainya. Sumber data yang terdapat pada penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh penelitian dari sumber asli.⁴ Sumber data dalam penelitian lapangan ini diperoleh data dari informasi yang berkaitan dengan masalah peneliti yaitu strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah. Sumber data primer ini diperoleh dari wawancara kepada kepala cabang BPRS Metro Madani KC Kalirejo, nasabah pembiayaan bermasalah berjumlah lima belas orang dan karyawan bagian marketing di BPRS Metro Madani Kc Kalirejo.

² Rukin, *metodologi penelitian kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia,2019), 6

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: PT. Renika Cipta, 2006), 129

⁴ Muhammad, *metodologi penelitian Ekonomi Islam pendekatan kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),103

Selanjutnya, peneliti memberikan batasan terhadap responden dengan menggunakan sampel. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif sangatlah berbeda dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, sampel yang dipilih memiliki fungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bahkan untuk digeneralisasikan. Selain itu, sumber data primer data yang langsung diterima dari sumber data seperti responden atau sampel.⁵

Dalam penelitian ini, penentuan sampel menggunakan teknik sampling snowball sampling. Teknik sampling snowball adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dengan teknik ini jumlah informan yang akan menjadi subjeknya yang akan bertambah sesuai kebutuhan dan terpenuhinya informasi. Teknik ini juga dapat diandalkan untuk mendapatkan data dari responden guna menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat khusus.⁶

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di Bank BPRS Metro Madani Kc Kalirejo

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan) foto-foto, benda-benda lain yang

⁵ Barliana Eri. 2016. *Metodologi Penelitian kualitatif dan kuantitatif*. (Padang: Sukabina Press).h.42

⁶ Muh. Fitrah, M. Pd dan Dr. Luhfiah, M. Ag, *Metodologi penelitian ; penelitian kualitatif, Tindakan kelas dan studi kasus* (CV Jejak, 2017), 162

dapat memperkaya data sekunder. Data sekunder bersumber dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian dan teori⁷. Adapun diantaranya adalah buku karya:

Kasmir dengan judul *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Veithzal Rivai Dan Arvian Arifin dengan judul *Islamic banking: sebuah teori, konsep dan Aplikasi*, Edi Susilo dengan judul *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*, Muhammad Syafi’I yang berjudul *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah penyelesaian pembiayaan bermasalah di syariah*, serta buku-buku perbankan syariah lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka untuk mencapai tujuan penelitian dan informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini sebagai berikut:

1. *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya

⁷ Ajat Rukajat, *pendekatan penelitian kuantitatif quantitative research approach* (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 139

langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁸ Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden tentang strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu (kepada Bapak Enda Suhendra selaku kepala cabang BPRS serta Bapak Eko Selaku Marketing dan Nasabah pembiayaan *murabahah* bermasalah).

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya.⁹ Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada di Bank BPRS Metro Madani Kc Kalirejo serta metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang letak geografis, profil BPRS Metro Madani Kc Kalirejo, visi dan misi, struktur organisasi bank, serta foto bersama dengan Bapak Enda Suhendra selaku pimpinan kepala cabang, Bapak Eko Selaku Marketing, dan sejumlah nasabah pembiayaan *murabahah* yang bermasalah di Bank BPRS Metro Madani Kc Kalirejo.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diuraikan tersebut tampak terlihat dengan jelas dan mudah ditangkap maknanya. Analisis data dalam penelitian kualitatif

⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 372

⁹ Natusion, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 107

merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya.¹⁰ Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Bank BPRS Metro Madani Kc Kalirejo yang akan diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail, karena menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana serta data yang diperoleh dari penelitian berupa kaa-kaa dan bukan angka. Analisis data kualitatif bersifat induktif, berarti penelitian kualitatif secara khusus berorientasi pada eksplorasi, penemuan, dan logika induktif.¹¹

Dikatakan induktif karena peneliti memahami situasi sesuai dengan bagaimana situasi, analisis induktif dimulai dengan observasi agar dapat mengumpulkan data yang terkait peneliti.

Data yang diperoleh sejak penelitian serta selama proses penelitian dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis lalu ditarik kesimpulan yang berasal dari informasi mengenai strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di Bank BPRS Metro Madani Kc Kalirejo.

¹⁰ Helaludin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: aebuah Tinjauan & Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray: edisi pertama, 2019), 99-100

¹¹ Warul Walidin, Saifullah, Tabrani.2015.*Metode Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*. Cet.1. (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press).h.81.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Metro Madani KC Kalirejo

1. Profil BPRS Metro Madani KC Kalirejo

Nama : PT Bank Syariah Metro Madani KC Kalirejo
Alamat : Jalan Jendral Sudirman Pasar Kalirejo, Kab. Lampung
Tengah Provinsi Lampung
Telpon : (0729) 370400
Mulai Beroperasi : 20 September 2005

Kondisi fisik PT Bank Syariah Metro Madani KC Kalirejo memiliki gedung berlantai 2 (dua), lantai 1 (satu) terdiri dari ruang *Customer Service*, ruang *Teller*, ruang tunggu (*Banking Hall*), dan kamar mandi. Lantai 2 (dua) terdiri dari ruang marketing, ruang legal admin, ruang rapat, ruang pimpinan cabang, dan kamar mandi, serta mushola

2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Metro Madani

a. Visi

Mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat, dan membawa kemaslahatan umat.

b. Misi

1) Menjalankan usaha Perbankan Syariah sesuai syariat Islam, yang sehat dan terpercaya.

- 2) Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah share holder dan karyawan.

3. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Metro Madani KC Kalirejo

Struktur organisasi (*organizational structure*) adalah menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal.

Struktur organisasi PT. Bank Syariah Metro Madani senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis sekaligus mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis.

Adapun struktur organisasi PT. Bank Syariah Metro madani KC Kalirejo adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris
 - 1) Indah Purnomowati
 - 2) Syamsun Nahar
- b. Dewan Pengawas Syariah
Ahmad Sujino
- c. Dewan Direksi
 - 1) Suhartono Niti Prawiro
 - 2) Karmino
- d. Pimpinan Cabang BPRS Metro Madani KC Kalirejo:
IKHWANNUDIN
- e. Pengelola Harian
 - 1) Marketing

- a) Eko Andhika
- b) Moh. Azib Safroni
- c) Rendi Armada
- 2) Bagian Operasional
 - a) Customer Service: Neni Yuniarti
 - b) Teller: Yayang Ahirian Fikri
 - c) Supp Ac: Neni Yuniarti
 - d) Legal Admin: Kuasairi Bagindo
 - e) AO: Eko Andhika, Moh. Azib Safroni, Rendi Armada
 - f) Bagian Umum/Security: Agus Widono, S.AP

4. Produk PT. Bank Syariah Metro Madani KC Kalirejo

a. Produk Pembiayaan BPRS Metro Madani

BPRS Metro Madani memiliki 3 jenis produk pembiayaan, antara lain:

1) Produk Pembiayaan Umum

Produk pembiayaan umum adalah suatu pembiayaan untuk usaha mikro kecil maupun besar seperti pembiayaan untuk renovasi rumah. Dalam hal ini nasabah diminta bukti dagang pembelian material pembangunan. Produk pembiayaan umum ini menggunakan akad *murabahah*. Jaminan yang digunakan pada produk pembiayaan *murabahah* ini adalah sertifikat tanah yang harus beratasnamakan nasabah.

2) Produk Pembiayaan Konsumtif

Produk pembiayaan konsumtif adalah suatu pembiayaan yang dikhususkan untuk hal-hal konsumtif seperti pembelian rumah, tanah dan mobil. Dalam produk pembiayaan konsumtif menggunakan akad *murabahah*. Jaminan yang digunakan adalah sertifikat tanah/rumah apabila membeli rumah dan jika membeli kendaraan seperti mobil, maka jaminannya berupa BPKB kendaraan yang dibeli nasabah.

3) Produk Pembiayaan Sertifikasi Guru

Produk pembiayaan sertifikasi guru adalah pembiayaan yang dikhususkan untuk guru yang sudah PNS. Pembiayaan ini menggunakan akad ijarah dan *murabahah*. Jaminan yang digunakan dalam akad adalah sertifikat pendidik dan ATM nasabah tersebut.

b. Produk Funding BPRS Metro Madani

Dalam BPRS Metro Madani terdapat deposito dan 5 jenis tabungan yaitu:

1) Deposito Investasi Mudharabah

Deposito mudharabah ini merupakan investasi yang berlandaskan prinsip mudharabah al-Muthlaqah dengan jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan. Dana yang dihimpun akan dikelola secara optimal untuk pembiayaan yang produktif dan telah dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2) Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang paling diminati masyarakat dikarenakan setoran awal yang terjangkau, serta uang yang ditabung nasabah dapat ditarik kapanpun oleh nasabah.

3) Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan merupakan tabungan dengan nisbah bagi hasil 10%. Tabungan pendidikan dapat dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, missal pada saat kenaikan kelas, pendaftaran sekolah dan untuk kebutuhan lain yang berhubungan dengan pendidikan.

4) Tabungan Walimah

Tabungan walimah adalah tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin menyimpan dana guna keperluan rencana nikah dimasa yang akan datang.

5) Tabungan Qurban

Tabungan qurban adalah tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin menyimpan dana guna keperluan rencana berqurban ketika telah tiba hari raya qurban/idul adha.

6) Tabungan Haji

Tabungan haji merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji dengan cara memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Produk ini merupakan

produk tabungan untuk masyarakat dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000.

B. Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BPRS Metro Madani KC Kalirejo

Pembiayaan bermasalah merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank, atau kondisi pembiayaan dimana penyaluran dana yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan syariah yang pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah oleh nasabah tidak memenuhi kewajibannya baik kurang lancar, diragukan dan macet.

Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah baik yang digunakan untuk modal usaha atau untuk kebutuhan mendesak ada kalanya terjadi hambatan untuk melakukan pengembalian sehingga dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Oleh karena itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikhwannudin selaku pimpinan BPRS Metro Madani KC Kalirejo bahwa pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Dari pihak bank yaitu faktor internalnya adalah ketika marketing kurang berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah dan kurang teliti dalam menganalisa nasabah, sedangkan faktor eksternal dari pihak luar yaitu ketika nasabah dengan sengaja tidak ingin membayar pembiayaan tersebut atau ketidaksengajaan ketika nasabah mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya.

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang digunakan BPRS Metro Madani KC Kalirejo melalui tahapan diantaranya yaitu menrescheduling atau adendum ulang. Upaya penanganan dengan penjadwalan ulang apabila nasabah tidak dapat melunasi pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo. Dalam perpanjangan waktu atau tanggal yang telah jatuh tempo tidak boleh terlalu lama karena jika terlalu lama akan dapat mengurangi keseriusan penanganan pembiayaan bermasalah.¹

Berdasarkan wawancara dengan marketing apa yang dilakukan oleh pihak BPRS terhadap nasabah yang bermasalah yaitu dengan tahapan-tahapan yaitu seperti melalui jalur non litigasi, dengan penagihan insentif yang dilakukan oleh pihak marketing akan memantau saldo di rekening tabungan nasabah dan menghubungi nasabah untuk mengingatkan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo. Kemudian penagihan secara langsung 1 sampai 5 hari jika melewati waktu jatuh tempo nasabah belum melakukan pembayaran pembiayaannya maka BPRS Metro Madani Kc Kalirejo dapat mendatangi secara langsung atau kunjungan ke lapangan kepada nasabah yang mengalami penunggakan untuk menagih pembayaran pembiayaan. Jika nasabah tidak kunjung membayar maka akan diberikan surat peringatan atau surat teguran jika nasabah tidak memenuhi kewajiban untuk membayar, marketing akan menegur nasabah dengan melalui telepon agar segera melakukan pembayaran angsuran, hal ini dapat dilakukan setelah jatuh tempo 1 (minggu) untuk mengingatkan dan memusyawarahkan kepada nasabah, bahwa nasabah tidak

¹ Wawancara dengan Bapak Ikhwannudin, pemimpin BPRS Metro Madani Kc Kalirejo pada tanggal 8 April 2022

melaksanakan kewajibannya, namun jika nasabah masih belum membayar dalam waktu 7 hari kerja maka marketing akan memberikan surat peringatan ke 2 sampai surat peringatan ke 3.²

Sebelum bank memberikan pembiayaan terhadap nasabah bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan anggota yang telah mempercayakan dananya, resiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan melakukan analisis pembiayaan sebelum diberikannya suatu pembiayaan kepada anggota nasabah. Dengan menggunakan analisis 5C yaitu *Character* (watak calon nasabah), *Capacity* (kemampuan calon nasabah untuk menjalankan usahanya), *Capital* (modal), *Condition* (kondisi usaha calon nasabah), *Collecteral* (jaminan asset). Kemudian yang paling diutamakan dalam melihat calon nasabah yaitu *Character* dan *Capacity*. Dengan melihat *Character* dan *Capacity* bank bisa menilai bagaimana karakter calon nasabah dan kemampuan nya untuk menjalankan usahanya. Dan apabila marketing melihat usaha nasabah tersebut masih dapat bertahan, maka pihak bank akan melakukan proses dengan beberapa cara yaitu *Rescheduling* (penjadwalan kembali) bank akan melakukan perubahan ketentuan pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya sehingga nasabah yang terlambat membayar pembiayaan diberi jangka waktu misal waktu 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga nasabah mempunyai jangka waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. *Reconditioning* (persyaratan kembali) pihak bank melakukan penyelamatan pembiayaan dengan cara merubah sebagian/ seluruh

² Wawancara dengan Bapak Eko Andhika, Marketing BPRS Metro Madani Kc Kalirejo pada tanggal 8 April 2022

persyaratan pembiayaan dengan cara perubahan jadwal pembayaran atau angsuran. *Restructuring* (penataan kembali) ketentuan pembiayaan termasuk jangka waktu dan penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.

Sedangkan yang melalui jalur litigasi apabila nasabah belum juga membayar dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaannya, maka pihak bank akan memberikan pemberitahuan penandaan jaminan atau jaminannya akan di stempel jaminan tersebut sebagai jaminan hutang atau ada nasabah yang sukarela untuk melunasi utang pokoknya dengan menyerahkan jaminannya kepada pihak bank untuk dilelang dan hasil pelelangan tersebut untuk melunasi sisa utang pokok ke bank apabila masih ada sisa maka bank akan mengembalikannya kepada nasabah.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko selaku marketing apabila nasabah mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran atau pelunasan maka nasabah akan diberi kesempatan untuk mengangsur sesuai dengan kemampuan ekonominya dengan melalui proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani Kc Kalirejo dengan menerapkan Manajemen penyelamatan pembiayaan sebagai langkah awal seperti melakukan Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring.⁴ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan lima anggota nasabah yang mengalami pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Metro Madani Kc Kalirejo untuk mengetahui strategi apa yang digunakan oleh BPRS

³ Wawancara dengan Bapak Eko Andhika, marketing BPRS Metro Madani Kc Kalirejo pada tanggal 8 April 2022

⁴ Wawancara dengan Bapak Eko Andhika, marketing BPRS Metro Madani Kc Kalirejo pada tanggal 8 April 2022

Metro Madani Kc Kalirejo dalam penanganan pembiayaan bermasalah terhadap nasabah.

Wawancara dengan Bapak Jarno selaku nasabah yang melakukan pembiayaan memilih untuk melakukan pembiayaan *murabahah*. Bapak Jarno melakukan pembiayaan untuk membeli tanah, menurut Bapak Jarno BPRS Metro Madani Kc Kalirejo dapat membantu masyarakat dalam mengatasi keuangannya. Prosedur atau persyaratan untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* juga tidak terlalu ribet. Bapak Jarno selama 23 bulan lancar untuk mengangsur kemudian bulan selanjutnya Bapak Jarno mengalami kesulitan untuk membayar karena kesulitan ekonomi sehingga pak jarno masuk dalam kategori kurang lancar atau termasuk dalam Kol 3. Pihak marketing sebelum jatuh tempo sudah menelfon pak jarno untuk mengingatkan tetapi setelah jatuh tempo pak jarno belum juga membayar. Kemudian pihak BPRS Metro Madani Kc Kalirejo memberikan surat peringatan I untuk pak jarno, namun Bapak Jarno selama 2 bulan belum juga membayarkan hutangnya maka pihak bank melakukan pendekatan dengan silaturahmi dengan mendatangi rumah Bapak Jarno setelah itu pihak bank dan nasabah melakukan musyawarah dan menawarkan *rescheduling* dimana memperpanjang jangka waktu pembiayaan agar Bapak Jarno bisa melanjutkan kewajibannya untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut.⁵

Wawancara dengan Ibu Ndeli dimana Ibu Ndeli melakukan pembiayaan di BPRS Metro Madani Kc Kalirejo untuk modal usaha membuka

⁵ Wawancara dengan Bapak Jarno, Nasabah BPRS Metro Madani Kc Kalirejo pada tanggal 8 april 2022

rumah makan. Ibu Ndeli memilih melakukan pembiayaan *murabahah* karena sesuai dengan kebutuhannya. Ibu Ndeli termasuk dalam Kol 3 atau kategori kurang lancar Ibu Ndeli tidak membayar angsuran selama 2 bulan karena usahanya yang dijalankan mengalami masalah yaitu usahanya kurang berkembang dan mulai mengalami penurunan pembeli sehingga menyebabkan perekonomiannya menurun. Dan sebelum jatuh tempo pihak marketing sudah menelfon Ibu Ndeli untuk mengingatkan terlebih dahulu tetapi setelah jatuh tempo Ibu Ndeli belum membayar hutangnya. Kemudian pihak BPRS Metro Madani Kc Kalirejo memberikan surat peringatan I untuk Ibu Ndeli setelah diberikan surat peringatan Ibu Ndeli ada itikad baik untuk melunasi hutangnya, pihak marketing mendatangi Ibu Ndeli dengan cara pendekatan dengan bersilahturahmi terlebih dahulu kemudian melakukan musyawarah dengan menawarkan *Rescheduling* merubah jumlah angsuran dan jadwal pembayarannya. Ibu Ndeli melakukan pembiayaan dengan jangka waktu 1 tahun sudah diangsur selama 8 bulan dan sisa 4 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 985.000 kemudian dirubah jumlah angsurannya menjadi Rp. 493.000 sehingga menjadi 8 bulan dengan begitu Ibu Ndeli dapat menyelesaikan sisa hutangnya.⁶

Wawancara dengan Ibu Julia yang melakukan pembiayaan di BPRS Metro Madani Kc Kalirejo untuk modal usaha membuka toko pakaian. Ibu Julia termasuk dalam Kol 5 atau kredit macet, karena usaha yang dijalankan Ibu Julia mengalami kerugian sehingga belum bisa membayar angsuran. Ibu

⁶ Wawancara Ibu Ndeli, Nasabah BPRS Metro Madani Kc Kalirejo pada tanggal 8 april 2022

Julia mengalami penunggakan selama 5 bulan, sebelumnya Ibu Julia sudah diberi SP I dan II tetapi tidak ada itikad untuk membayar sehingga pihak bank memberikan SP III menurut marketing setelah melakukan musyawarah dan pihak bank mengupayakan melakukan *Rescheduling* tetapi Ibu Julia benar-benar sudah tidak dapat membayar angsuran. Kemudian Ibu Julia menyerahkan jaminannya kepada pihak bank untuk melunasi hutangnya. Bank melakukan pelelangan dengan menjual tanah dan setelah terjual uang tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya. Yang dilakukan BPRS Metro Madani Kc Kalirejo dalam penyitaan jaminan ini atas kesepakatan Ibu Julia dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Semua tahap dan strategi yang sudah ditawarkan oleh pihak bank kepada Ibu Julia namun Ibu Julia memilih untuk menyerahkan jaminannya.⁷

Wawancara dengan Ibu Lina yang melakukan pembiayaan di BPRS Metro Madani Kc Kalirejo untuk modal usaha warung, menurut Ibu Lina adanya BPRS Metro Madani membantu Ibu Lina untuk melakukan pembiayaan. Ibu Lina mengembangkan usahanya dengan meminjam pembiayaan di BPRS Metro Madani Kc Kalirejo dengan membayar angsuran selama 18 bulan lancar kemudian Ibu Lina mengalami kesulitan ekonomi yang berdampak pada usaha warung tersebut. Sehingga Ibu Lina masuk dalam kategori kurang lancar atau termasuk dalam Kol 3 karena usahanya yang sepi sehingga Ibu Lina kesulitan untuk membayar dan menyisihkan uang hasil usahanya. Sebelumnya jatuh tempo pihak marketing sudah menelpon Ibu Lina

⁷ Wawancara dengan Ibu Julia, Nasabah BPRS Metro Madani Kc Kalirejo pada tanggal 8 april 2022

untuk mengingatkan terlebih dahulu tetapi setelah waktu jatuh tempo Ibu Lina belum bisa membayar hutangnya. Ibu Lina mendapat surat peringatan I namun belum juga melunasi hutangnya. Kemudian pihak bank melakukan upaya pendekatan dengan bersilahturahmi, bermusyawarah dan pihak bank menawarkan solusi untuk masalah penunggakan selama 3 bulan dengan cara menawarkan *Reconditing* merubah jumlah angsuran dan jadwal pembayaran. Ibu Lina melakukan pengembalian selama 2 tahun dan sudah membayar angsuran selama 18 bulan kemudian sisa enam bulan lagi dengan angsuran sebesar Rp. 2.778.000 kemudian dirubah jumlah angsurannya menjadi sebesar Rp. 231.000 dan menjadi 12 bulan dengan begitu Ibu Lina bisa melunasi sisa hutangnya.⁸

Wawancara dengan Bapak Mul dimana Bapak Mul melakukan pembiayaan di BPRS Metro Madani Kc Kalirejo untuk membeli motor, Pak Mul termasuk kategori kurang lancar atau Kol 3 karena Bapak Mul tidak membayar angsuran selama 4 bulan. Bapak Mul melakukan pembiayaan selama 2 tahun kemudian Pak Mul mengalami kesulitan ekonomi yang mengakibatkan kesulitan dalam membayar angsuran. Sebelum jatuh tempo Pak Mul sudah ditelfon oleh pihak bank untuk mengingatkan tetapi setelah waktu jatuh tempo pak Mul belum bisa membayarkan angsurannya sehingga pihak bank memberikan surat peringatan I untuk pak Mul. Namun Pak Mul belum bisa membayarkan angsurannya kemudian pihak BPRS Metro Madani Kc Kalirejo melakukan pendekatan dengan bersilahturahmi dahulu kemudian

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Lina selaku Nasabah pada tanggal 15 juni 2022

melakukan musyawarah dan menawarkan Rescheduling memperpanjang jangka waktu pembiayaan, Pak Mul sudah membayar angsuran selama 15 bulan dan masih kurang 9 bulan lagi setelah dilakukannya Rescheduling dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan menjadi 12 bulan hal ini agar Bapak Mul bisa melanjutkan kewajibannya untuk menyelesaikan pembiayaannya tersebut.⁹

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan bapak Ikhwannudin jumlah pembiayaan bermasalah pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan jumlah nasabah macet dan NPF nya, pada tahun 2019 jumlah nasabah sebesar 15 dan NPF nya sebesar 7,74%, sedangkan pada tahun 2020 jumlah nasabah mengalami penurunan sebesar 12 dan NPF nya sebesar 7,19%. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPRS Metro Madani Kc Kalirejo dapat menurunkan data NPF nya.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan marketing yaitu Bapak Eko yang dilakukan bank sehingga terjadinya penurunan yaitu tahapan-tahapan yang dilakukan terjadinya keberhasilan seperti satu tahapan litigasi dan non litigasi, kedua nasabah ada kemauan untuk melunasi pembiayaan tersebut, dan ketiga adanya hapus buku atau penghapusan secara bersyarat, ini dapat dilakukan dalam 3 tahun terakhir kemudian ostending tumbuh. Atau bisa terjadinya penurunan dengan melakukan prosedur penagihan yang secara efektif dan sesuai dengan aturan yang ada di BPRS Metro Madani Kc Kalirejo. Kemudian kendala yang dialami pada saat penanganan pembiayaan bermasalah yaitu

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Mul pada tanggal 15 juni 2022

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ikhwannudin selaku pimpinan BPRS Metro Madani Kc Kalirejo, pada tanggal 8 april 2022

nasabah menghindar atau menghilang dari pihak bank. Kendala selanjutnya adalah jaminan yang sulit dijual dengan harga pasar, kemudian adanya perlawanan dari pihak nasabah.¹¹

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Ikwannudin penyitaan jaminan merupakan cara nomor 2 dalam penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah tersebut. Yang pertama menurut Bapak Ikwannudin itu adalah dari nasabah itu sendiri ada kemauan atau tidak untuk melunasi pembiayaannya, banyak juga nasabah yang menyelesaikan pembayaran tanpa mengesampingkan jaminan. Tetapi jaminan juga bisa dikatakan nomor satu kalau memang tidak ada jalan lagi, terakhir bank akan melakukan penjualan aset untuk melunasi hutang, kenapa menurut Bapak Ikwannudin jaminan bisa dikatakan nomor 2 karena ada jaminan yang tidak bisa diuangkan contohnya sertifikat guru.

Cara yang dilakukan oleh bank dalam penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu dengan lebih menekankan hubungan yang baik serta silaturahmi dan bermusyawarah terlebih dahulu untuk mencari solusi dalam menyelesaikan pembiayaan. Jika nasabah memiliki itikad baik maka pihak bank akan memberikan penawaran penyelesaiannya dengan akad diperpanjang atau akad diulang supaya tidak terjadi kredit macet.¹²

Menurut peneliti penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Metro Madani Kc Kalirejo sudah cukup efektif. Karena pihak BPRS

¹¹ Wawancara dengan Bapak Eko, Marketing BPRS Metro Madani Kc Kalirejo pada tanggal 8 April 2022

¹² Wawancara dengan Bapak Ikhwanuddin, pimpinan BPRS Metro Madani Kalirejo pada tanggal 8 april 2022

Metro Madani Kc Kalirejo memberikan keringanan kepada nasabahnya yang bermasalah. Sedangkan sebelum bank memberikan pembiayaan terhadap nasabah BPRS Metro Madani Kc Kalirejo melakukan cara-cara agar tidak merugikan bank. Dan untuk memperkecil resiko pembiayaan bank dapat melakukan analisis pembiayaan sebelum diberikannya suatu pembiayaan kepada nasabah. Dengan menggunakan analisis 5C yaitu Character (watak calon nasabah), Capacity (kemampuan calon nasabah untuk menjalankan usahanya), Capital (modal), Condition (kondisi usaha calon nasabah), Collecteral (jaminan asset). Hasil wawancara dengan pihak marketing Bapak Eko yang paling dominan atau yang diutamakan untuk melihat calon nasabah yaitu Character dan Capacity. Bank akan melihat atau mensurvey bagaimana karakter calon nasabah dan kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya. Hasil dari penelitian nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah disebabkan oleh usahanya yang kurang lancar atau sepi pembeli sehingga mengakibatkan nasabah sulit untuk menyisihkan uangnya untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran/ hutangnya. Kemudian penanganan yang dilakukan BPRS Metro Madani Kc Kalirejo berupa:

1. Penagihan secara insentif atau melakukan pendekatan kepada nasabah yaitu berkomunikasi dan bermusyawarah kepada nasabah serta mengingatkan nasabah bahwa pembayaran sudah memasuki waktu jatuh tempo. Yang dilakukan pihak BPRS Metro Madani Kc Kalirejo yaitu dengan menelfon nasabah dalam waktu kurun 3 hari sebelum jatuh tempo.

2. Pemberian surat peringatan atau surat teguran. Pemberian surat peringatan (SP) sebanyak tiga kali berupa SP I, SP II dan SP III dalam jangka waktu yang sama sebanyak tujuh hari per-SP dengan pengawasan dan penilaian apakah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sudah cukup dengan pemberian SP I atau harus sampai di berikan SP III yang dikarenakan masih mengalami masalah dalam pembayaran angsurannya kepada pihak bank.
3. *Rescheduling* (penjadwalan ulang) merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah. *Reconditing* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali).
4. Dengan melakukan penyelesaian litigasi;
 - a. Likuidasi jaminan yang dilakukan oleh pihak bank bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, usaha nasabah tidak memiliki prospek untuk menyelesaikan pembiayaan. Jika peringatan dan perpanjangan tidak berhasil juga dan nasabah tidak memiliki itikad baik untuk membayar, maka pihak BPRS Metro Madani Kc Kalirejo dengan kesepakatan bersama akan menjual jaminan nasabah. Jaminan tersebut dijual di bawah tangan (tanpa melalui lelang) oleh debitur yang bersangkutan atau bisa juga dengan melakukan pelelangan. Jika dari hasil penjualan jaminan melebihi sisa hutangnya maka pihak bank akan mengembalikan sisanya kepada nasabah. Apabila dari hasil penjualan tersebut lebih kecil dari hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah.

- b. Pelelangan dilakukan oleh pihak bank jika nasabah kabur dan tidak mau mau menjual jaminan yang telah disepakati kedua belah pihak. Maka pihak bank akan melelang jaminan tanpa menunggu keputusan pengadilan agama.

Tetapi sampai saat ini belum ada yang sampai melalui pengadilan agama. Ini menunjukkan bahwa BPRS Metro Madani Kc Kalirejo memberikan jalur alternatif dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu.

Maka menurut analisa peneliti jika nasabah yang mengalami pembiayaan *murabahah* bermasalah mengalami permasalahan maka bank akan menyelesaikannya dengan kekeluargaan, dan bank akan men-suport nasabahnya agar bisa melunasi pembiayaannya. penyelesaian ini dapat dikatakan efektif walaupun sampai saat ini nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah masih dalam proses penyelesaian kewajiban membayar hutang kepada BPRS Metro Madani Kc Kalirejo.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa strategi penanganan pembiayaan *murabahah* di BPRS Metro Madani Kc kalirejo dapat dilakukan dengan berbagai tahapan, yaitu melalui non litigasi yaitu penagihan yang dilakukan melalui pendekatan kepada nasabah dengan mengingatkan kepada nasabah bahwa pembayaran pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo. Pendekatan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah, yaitu dengan cara menelfon nasabah, kemudian dilakukannya pemberian surat peringatan atau surat teguran apabila nasabah tidak kunjung memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran. Jika ada itikad baik dari nasabah pihak bank akan menawarkan tahapan-tahapan seperti *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali) serta apabila nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar maka pihak bank akan menyita jaminan atau melakukan pelelangan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kegiatan ini dapat dilakukan secara efektif dikarenakan sangat membantu nasabah dalam melunasi piutangnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk BPRS Metro Madani Kc Kalirejo dalam memberikan pembiayaan *murabahah* sebaiknya melakukan penilaian dengan menggunakan 5C sebaik mungkin untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah, serta memperhatikan dalam melaksanakan proses pengawalan (monitoring) setelah pembiayaan di cairkan.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Metro Madani Kc Kalirejo dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam dalam lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, Moch. Bukhori Muslim, Nur Hidayah, *Kepemilikan Bank Syariah Secara Prinsip Atas Obyek Pembiayaan Murabahah: Antara Konsisten Dengan Transaksi Jual Beli Atau Bergeser Ke Transaksi Jasa*, (Jakarta: IF & Rekan (IFR), 2020).
- Achmad David Wibisono, “Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Likuiditas Terhadap Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2014,” *Akrual Jurnal Akuntansi* 6 (2015).
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Ajat Rukajat, *Pendekatan penelitian kuantitatif quantitative research approach* (Sleman: CV Budi Utama, 2018).
- Andrianto,SE, M. Ak, “*manajemen kredit teori dan konsep bagi bank umum*, (Jawa timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020)
- Anita Hadayani, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah”, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2015.
- Ascarya Dan Dian Yunita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: PPSK, 2005).
- Bambang D. Prasetyo& Nufian S. Febriani, *Strategi Branding Teori Dan Perspektif Komunikasi Dalam Bisnis*, (Malang: UB Press, 2020).
- Barliana Eri, *Metedologi Penelitian kualitatif dan kuantitatif*. (Padang: Sukabina Press, 2016).
- Chosyali Achmad, Tulus Sartono. (2019). “Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah”. *Fakultas Hukum Universiy Diponegoro, Vol 15, No 1*
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan di Bank Syariah*.
- Halkadri Fitra, *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*, (Malang: CV IRDH 2019).
- Helaludin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: sebuah Tinjauan & Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray: edisi pertama, 2019).

- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2011).
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mabdar Maju, 2009)
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Mahmudatus Sa'diyah, *Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jawa tengah: UNISNU PRESS, 2019).
- Mayang Astari Saputri, "*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS Mitra Argo Usaha (MAU)*", *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2019.
- Muh. Fitrah, M. Pd dan Dr. Luhfiah, M. Ag, *Metodologi penelitian ; penelitian kualitatif, Tindakan kelas dan studi kasus* (CV Jejak, 2017).
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Natusion, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- Nawfalsky Bagis Muhammad Karangpuang, "*Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) Mekar Da'wah*", *Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 2017
- Nory Azizah, "*Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT At-Thayibah Plangka Raya*", *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya*, 2017
- Nurjanah Dan Dewi Laela Hilyatin, "*Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Analisis Penerapan Akad Qard Wal Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*" 4 (Juli 2014).
- Nurjannah, "*Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*", *Islamic Economics Journal No.1 Januari - Juni (2016)*.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).
- Suhaimi dan Asnaini, "*Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*", *Jurnal A-;Intaj, Vol 4, No 2, September (2018)*.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: PT. Renika Cipta, 2006).

Wangawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).

Warul Walidin, Saifullah, Tabrani.2015.*Metode Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*. Cet.1. (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press).

Zulfiyanda, *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 3522/In.28.3/D.1/PP.00.9/12/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

14 Desember 2020

Kepada Yth:
Suci Hayati, M.S.I.
di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Netty Adik Putri
NPM : 1702100065
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Bprs Metro Madani Kc Kalirejo

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi mahasiswa sampai dengan selesai.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH


OUTLINE

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BPRS METRO MADANI KC. KALIREJO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembiayaan Bermasalah
 - 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
 - 2. Penetapan Kualias Pembiayaan
 - 3. Faktor- Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah
 - 4. Strategi Pembiayaan Bermasalah
- B. Pembiayaan *Murabahah*
 - 1. Pengertian *Murabahah*
 - 2. Rukun dan Syarat-Syarat *Murabahah*

3. Landasan Hukum *Murabahah*
4. Manfaat dan Resiko Pembiayaan *Murabahah*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknis Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum pada BPRS Metro Madani Kc. Kalirejo
 1. Sejarah berdirinya BPRS Metro Madani
 2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani
 3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani
- B. Strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Metro Madani Kc Kalirejo

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 01 Oktober 2021

Dosen Pembimbing



Suci Hayati M. S. I.
NIP. 19770309 200312 2 003

Penulis



Netty Adik Putri
NPM. 17020100065

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BPRS METRO MADANI KC. KALIREJO

A. WAWANCARA

1. Wawancara kepada Pimpinan Cabang BPRS Metro Madani Kc Kalirejo
 - a. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah?
 - b. Apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani Kc Kalirejo?
 - c. Bagaimana cara bank menangani pembiayaan bermasalah?
 - d. Kendala apa saja yang dihadapi bank pada saat melakukan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah?
 - e. Apakah jaminan merupakan cara yang efektif dalam penanganan pembiayaan bermasalah?
2. Wawancara kepada Marketing BPRS Metro Madani KC Kalirejo
 - a. Apa yang dilakukan oleh pihak marketing terhadap nasabah yang bermasalah?
 - b. Kendala apa saja yang dihadapi bank pada saat melakukan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah?
 - c. Di tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan jumlah nasabah macet dan npfnya, apa yang dilakukan pihak bank sehingga terjadinya penurunan?
 - d. Apakah jaminan merupakan cara yang efektif dalam penanganan pembiayaan bermasalah?
 - e. Bagaimana cara bank untuk penanganan pembiayaan bermasalah jika nasabah yang telah jatuh tempo dan sudah diberikan surat peringatan terakhir oleh pihak bank tetapi nasabah tidak mau membayar tanggungannya?

- f. Bagaimana sistem penanganan pembiayaan murabahah bermasalah jika ada nasabah yang mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
3. Wawancara dengan nasabah
 - a. Produk apa saja yang ditawarkan pihak BPRS Metro Madani kepada anda?
 - b. Apa alasan anda memilih pembiayaan murabahah sebagai media untuk mendapatkan banuan atau tambahan dana?
 - c. Apa yang dilihat oleh bank dalam memberikan pembiayaan?
 - d. Apa saja syarat penanganan jika anda mengalami pembiayaan bermasalah?
 - e. Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah?

B. DOKUMENTASI


1. Pengutipan tentang sejarah BPRS Metro Madani
2. Pengutipan tentang Visi dan Misi BPRS Metro Madani
3. Pengutipan struktur Organisasi BPRS Metro Madani
4. Pengutipan tugas dan masing-masing karyawan BPRS Metro Madani
5. Pengutipan terkait Strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah BPRS Metro Madani

Metro, 01 Oktober 2021

Dosen Pembimbing

Penulis


Suci Hayati M. S. I.
NIP. 19770309 200312 2 003


Netty Adik Putri
NPM. 17020100065



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3963/In.28/D.1/TL.01/12/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **Netty Adik Putri**
NPM : 1702100065
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS METRO MADANI KC. KALIREJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MJRABAHAH BERMASALAH DI BPRS METRO MADANI KC. KALIREJO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Desember 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Ikhwanudin

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3964/In.28/D.1/TL.00/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA CABANG BPRS METRO
MADANI KC. KALIREJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3963/In.28/D.1/TL.01/12/2021,
tanggal 02 Desember 2021 atas nama saudara:

Nama : **Netty Adik Putri**
NPM : 1702100065
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS METRO MADANI KC. KALIREJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MJRABAHAH BERMASALAH DI BPRS METRO MADANI KC. KALIREJO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Desember 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-942/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Netty Adik Putri
NPM : 1702100065
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702100065

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Juni 2023

Kepala Perpustakaan



D. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.

NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Netty Adik Putri
NPM : 1702100065
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BPRS METRO MADANI KC. KALIREJO** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 24%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Juni 2023
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Netty Adik Putri Jurusan/Fakultas : PBS/ FEBI
NPM : 1702100065 Semester / T A : X / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
7.	Jumat/ 24-06-2022	- Data lapangan : pertanyaan Penelitian pertama analisis dengan teori (faktor penyebab penyebab bermasalah).	
8.	Senin/19-06-2023	- Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian	
9.	Selasa/ 20-06-2023	- Ace Skripsi untuk disidangkan	

Dosen Pembimbing

Suci Hayati, M.S.I
NIP. 197703092003122003

Mahasiswa Ybs,

Netty Adik Putri
NPM. 1702100065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Netty Adik Putri

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan bisnis
Islam/S1-PBS

NPM : 1702100065


Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
F.	Jumat/ 24-06-2022	✓	jadi kan informan berapa? Dari berapa Nasabah yang bermasalah? jika menggunakan Sampel, bagaimana teorinya? Harus jelas - Pertanyaan penelitian pertama ~ Analisis data dengan teori / faktor 3 penyebab pembiayaan bermasalah	SP

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,


Suci Hayati, M. SI.
NIP.197703092003122003


Netty Adik Putri
NPM. 1702100065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Netty Adik Putri

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan bisnis
Islam/S1-PBS

NPM : 1702100065

Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
4.	Senin/29-11-2021		- Sub bab Strategi penanganan pembiayaan bermasalah sebelum menguraikan 3R Uraian dahulu 5C atau Strategi penanganan sebelum diberikan pembiayaan. Pahami Catatan pembimbing ketika konsultasi Outline. Ace APD	
5.	Rabu/8-6-2022		- Bab IV : Data hasil wawancara dilengkapi dengan data sebelum diberikan.	
6.	Kamis/23-6-2022		- Sajian data : Di antara 5C mana yang lebih diutamakan.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, M. SI.
NIP.197703092003122003

Netty Adik Putri
NPM. 1702100065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Netty Adik Putri

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan bisnis
Islam/S1-PBS

NPM : 1702100065

Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa/12-10-2021		- Penyusunan Outline di Landasan Teori seharusnya Analisis SC itu include di sub bab/penyelesaian Strategi Pembiayaan Bermasalah. SC nantinya digunakan pada saat Pra pembiayaan.	
2.	Jum'at/15-10-2021		- Ace Outline	
3.	Senin/18-10-2021		- Penelitian Pelekan; Uraian dahulu persamaannya dengan penelitian terdahulu setelah itu baru Uraian perbedaannya. - Perhatikan cara pengetikan di awal paragraf berapa ketukan? - Setelah mengutip bubuhi Foot Note.	

Dosen Pembimbing:

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, M. SI.
NIP.197703092003122003

Netty Adik Putri
NPM. 1702100065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Netty Adik Putri

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan bisnis
Islam/S1-PBS

NPM : 1702100065

Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
3.	Selasa/24-8-2021		Ace proposal untuk diseminaran	

Dosen Pembimbing ,

Suci Hayati M. SI.
NIP.197703092003122003

Mahasiswa Ybs,

Netty Adik Putri
NPM. 1702100065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Netty Adik Putri

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan bisnis
Islam/S1-PBS

NPM : 1702100065

Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Jumat/30-J-2021		<ul style="list-style-type: none">- Setiap awal bab cara pengetahuan penomoran Foot Note dimulai di angka 1- Pengetahuan Foot harus sesuai dgn margin kanan.- Perhatikan Page Number.- Pahami penulisan awalan/ penambahan kata di- Ketika selesai mengutip di landasan teori beri Narasi.- Sub bab jenis 2 pembiayaan Murabahah & sistem araf Murabahah selanjutnya dihapus saja.- Anda sebagai penulis atau peneliti?- Sumber data primer → Nasabah yang akan di-	

Dosen Pembimbing ,

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, M. SI.
NIP.197703092003122003

Netty Adik Putri
NPM. 1702100065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Netty Adik Putri
NPM : 1702100065

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu/05-05-2021		<ul style="list-style-type: none">- Perhatikan dalam pengetikan Margin kanan, kiri, atas dan bawah.- Pelajari penulisan di- Lihat buku pedoman penulisan karya ilmiah dari kampus, berapa baris yang dikutip bagaimana cara pengetikannya.- Ketelitian penting dalam pengetikan Foot Note- Dalam Latar Belakang Masalah harus menggambarkan/menguraikan gambaran ideal/Umum & gambaran Lapangan. Gambaran umum/ideal → Pentingnya strategi penanganan pembiayaan masalah bermasalah seperti apa? Dalam LBM harus berangkat dari mana?	SP

Dosen Pembimbing

SUCI HAYATI, W. S. I

Gambaran seperti Piramida Terbalik. Rangkaian kalimat harus runtut. Antar paragraf analisisnya 10s, harus ada keterkaitan.

NETTY ADIK PUTRI
NPM. 1702100065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Netty Adik Putri

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan bisnis
Islam/S1-PBS

NPM : 1702100065

Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
			<ul style="list-style-type: none">- LBM lihat coretan pembimbing dalam proposal saudara.- Perbaiki pengetahuan Tujuan Penelitian.- Manfaat penelitian secara teoritis, tanpa disebutkan teori penelitian saudara.- Anda bukan sebagai penulis tetapi sebagai peneliti- Pengetahuan Foot Note Penelitian Relevan sebutkan dari Perguruan Tinggi Mana?	

Dosen Pembimbing,

Suci Hayati, M. SI.
NIP.197703092003122003

Mahasiswa Ybs,

Netty Adik Putri
NPM. 1702100065

FOTO DOKUMENTASI



Demokrasi dengan bapak Ikhwannudin selaku direktur
BPRS Metro Madani KC Kalirejo



Dokumentasi dengan Bapak Eko selaku
Marketing di BPRS Metro Madani KC Kalirejo



Bapak aji selaku marketing di BPRS Metro Madani KC Kalirejo



Bapak jarno selaku nasabah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo



Ibu ndeli selaku nasabah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo



Ibu Julia selaku nasabah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo



Ibu lina selaku nasabah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo



Bapak mul selaku nasabah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Netty Ade Putri dilahirkan di Bratasena Adiwarna, Tulang Bawang, pada tanggal 07 Mei 2000, merupakan anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Bapak Sunarto dan Ibunda Watini. Pendidikan peneliti tempuh pada jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 1 Pendowo Asri, Dente Teladas selesai pada tahun 2011.

Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Mandala Utama, Dente Teladas, selesai pada tahun 2014. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di SMA Negeri 1 Punggur, Lampung Tengah, selesai pada tahun 2017, selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro dimulai pada semester 1 Tahun Ajaran 2017/2018.